



Penyuluhan Optimalisasi Peran Desa Dalam Pelindungan Pekerja Migran di Desa Mangunweni Kabupaten Kebumen

Aditya Maulana Rizqi¹, Kuni Nasihatun Arifah², Muhammad Ramli³, Dimas Amal Kurniawan⁴, Aliza Amalina Mukaromah⁵

Universitas Muhammadiyah Gombong, Jawa Tengah, Indonesia

*email: aditmauriz@unimugo.ac.id

Submitted: 25-07-2024

Revised: 02-08-2024

Accepted: 12-08-2024

ABSTRAK

Desa memainkan peran penting dalam pelindungan pekerja migran Indonesia (PMI), terutama di daerah pedesaan yang menjadi sumber utama tenaga kerja migran. Desa Mangunweni di Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, menghadapi tantangan dalam melindungi warganya yang bekerja sebagai PMI. Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah untuk mengoptimalkan peran desa dalam pelindungan PMI melalui peningkatan kapasitas dan pemahaman perangkat desa terkait regulasi pelindungan PMI. Metode yang digunakan adalah penyuluhan, melalui kegiatan pelatihan dan sosialisasi yang melibatkan perangkat desa serta masyarakat setempat. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan kesadaran dan pemahaman perangkat desa tentang pentingnya pelindungan PMI serta terbentuknya jaringan kerja sama dengan lembaga terkait untuk memberikan dukungan kepada PMI dan keluarganya. Optimalisasi peran desa ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan PMI dan mengurangi risiko yang mereka hadapi di luar negeri.

Kata Kunci: *Desa; Pelindungan; Pekerja; Migran*

ABSTRACT

Villages play an important role in the protection of Indonesian migrant workers (PMI), especially in rural areas that are a major source of migrant labor. Mangunweni Village in Ayah Sub-district, Kebumen Regency, faces challenges in protecting its residents who work as migrant workers. The purpose of this community service is to optimize the village's role in PMI protection through increasing the capacity and understanding of village officials regarding PMI protection regulations. The method used is counseling, through training and socialization activities involving village officials and the local community. The results of the activity showed an increase in awareness and understanding of village officials about the importance of PMI protection and the establishment of a network of cooperation with related institutions to provide support to PMI and their families. Optimizing the role of the village is expected to improve the welfare of PMI and reduce the risks they face abroad.

Keywords: *Village; Protection; Migrant; Workers*

PENDAHULUAN

Pergerakan global pekerja migran telah menjadi komponen penting dalam perekonomian modern, yang berkontribusi secara signifikan terhadap pasar tenaga kerja di negara tujuan dan ekonomi negara asal yang bergantung pada remitansi, seperti Indonesia (Nabila, 2022). Pekerja migran, terutama dari daerah pedesaan, memainkan peran penting dalam mempertahankan mata pencaharian dan mengurangi kemiskinan di komunitas mereka melalui remitansi (Sulistya, n.d.). Tahun 2023 remitansi pekerja migran Indonesia menempati urutan ke dua sebagai penyumbang pendapatan negara terbesar setelah migas (Ajeng et al., 2023). PMI yang bekerja di luar negeri telah memberikan dampak yang besar bagi negara Indonesia. Terlepas dari kontribusi signifikan yang diberikan pekerja migran Indonesia (PMI) kepada masyarakat di kampung halamannya melalui pengiriman uang, mereka tetap sangat rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi dan pelanggaran hak, baik di luar negeri maupun sekembalinya ke tanah air (Blouchoutzi & Pedi, 2023).

Berkaitan dengan pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dilakukan untuk menjamin pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja (Migran et al., 2020). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menerapkan konsep integratif holistik dalam memberikan pelindungan PMI. Integratif artinya, pelindungan diberikan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan/atau PMI dan keluarganya untuk mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan baik sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Pelindungan sebelum bekerja meliputi keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak pendaftaran sampai pemberangkatan PMI (Abdul Aziz & Mat Basir, 2021).

Dalam konsep integratif holistik (Hidayah, 2020), Undang-Undang-Undang PMI memberikan peran strategis kepada Pemerintah Desa dalam seluruh tahapan pelindungan PMI yang meliputi sebelum, selama, dan setelah bekerja. Di tingkat lokal, peran desa dalam memberikan perlindungan kepada PMI menjadi sangat penting, mengingat desa adalah institusi pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat (Cholewinski & Guttman, 2023).

Desa Mangunweni di Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, merupakan salah satu desa dengan jumlah PMI yang signifikan, namun hingga saat ini masih menghadapi tantangan dalam memastikan hak-hak PMI terlindungi secara memadai. Dalam banyak kasus, pekerja migran dari daerah pedesaan seperti Desa Mangunweni menghadapi kesulitan karena kurangnya akses terhadap informasi yang akurat, kurangnya perlindungan hukum, dan sistem pendukung yang tidak memadai, yang diperparah dengan terbatasnya peran pemerintah daerah dalam menangani masalah-masalah tersebut (Izzati, 2019). Kurangnya kerangka kerja perlindungan yang komprehensif dan

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Desa dalam Melindungi Pekerja Migran

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan tanggung jawab negara (Ajeng et al., 2023). Perlindungan Pekerja Migran Indonesia diatur bahwa pemerintah pusat dan daerah memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh PMI mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, hingga setelah bekerja (Wijayanti & Windiani, 2016). Berdasarkan UU 18 Tahun 2017, mengamanatkan bahwa perlindungan terhadap PMI dilakukan mulai dari Desa sejak sebelum bekerja hingga setelah bekerja.

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dilaksanakan secara integratif dan holistik (Moyce & Schenker, 2018). Dalam konsep integratif holistik, Undang Undang PMI memberikan peran strategis kepada Pemerintah Desa dalam seluruh tahapan perlindungan PMI. Pasal 42 Undang-Undang PMI menyebutkan bahwa Pemerintah Desa memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menerima dan memberikan informasi dan permintaan pekerjaan dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
- b. melakukan verifikasi data dan pencatatan Calon Pekerja Migran Indonesia;
- c. memfasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan Calon Pekerja Migran Indonesia;
- d. melakukan pemantauan keberangkatan dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia; dan
- e. melakukan pemberdayaan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, dan keluarganya.

Peran strategis desa yang pertama adalah sebagai komunikator atau informan dalam menerima dan memberikan informasi permintaan pekerjaan (Baruah & Cholewinski, 2006). Dalam menjalankan peran ini, Pemerintah Desa bekerja sama dengan Dinas Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. Dinas Daerah Kabupaten/ Kota menunjuk petugas pengantar kerja untuk membantu dalam memberikan informasi permintaan pekerjaan. Informasi permintaan pekerjaan tersebut dapat dilakukan secara daring atau luring. Mengurangi peran swasta, memperkuat peran desa sehingga informasi yang sampai ke warga valid.

Kedua, sebagai verifikator untuk verifikasi data dan pencatatan PMI. Verifikasi data dan pencatatan CPMI, dilakukan terhadap setiap Calon Pekerja Migran Indonesia secara lengkap sesuai dengan data kependudukan. Hasil verifikasi data dan pencatatan CPMI dilaporkan kepada Dinas Daerah Kabupaten Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. Verifikasi dan pencatatan data kependudukan penting untuk mencegah pengiriman tenaga kerja ilegal dan perdagangan orang.

Ketiga, memfasilitasi sebagai fasilitator pemenuhan untuk persyaratan administrasi kependudukan Calon Pekerja Migran Indonesia. Fasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan CPMI dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Fasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan dilakukan terhadap CPMI yang berasal dari wilayahnya. Pemerintah

Desa memiliki tugas untuk memfasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi CPMI. Misalkan, surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah sebagai kelengkapan dokumen CPMI.

Keempat, sebagai advokasi dan pemantau keberangkatan dan kepulangan PMI. Pemerintah Desa dalam melakukan pemantauan keberangkatan dan kepulangan PMI dilakukan kerja sama dengan Dinas Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. Ketika ada warga sebagai PMI sudah waktunya pulang namun tidak segera pulang, wajib di telusuri keberadaannya.

Kelima, sebagai inisiator dan pegiat untuk melakukan pemberdayaan kepada CPMI, PMI, dan keluarganya. Pemerintah Desa melakukan pemberdayaan kepada CPMI, PMI, dan anggota Keluarganya dengan mengutamakan pada kearifan lokal dan berkelanjutan program.

2. Penyuluhan Optimalisasi Peran Desa dalam Melindungi Pekerja Migran di Desa Mangunweni

Penyuluhan tentang Optimalisasi Peran Desa dalam Melindungi Pekerja Migran Indonesia di Desa Mangunweni dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta keluarga pekerja migran terkait upaya perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) di setiap tahap migrasi, yaitu sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri, dan setelah kembali ke desa. Berikut adalah hasil yang dicapai dari kegiatan penyuluhan:

1.1 Peningkatan Pengetahuan dan Kesadaran

Melalui penyuluhan ini, peserta yang terdiri dari perangkat desa, tokoh masyarakat, dan anggota keluarga pekerja migran menunjukkan peningkatan pemahaman terkait hak-hak pekerja migran dan risiko yang mereka hadapi, termasuk potensi eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Materi penyuluhan juga menekankan pentingnya peran desa dalam menyediakan informasi yang akurat serta dukungan hukum dan sosial bagi calon PMI.

1.2 Pengembangan Rencana Aksi Desa

Salah satu hasil utama dari penyuluhan ini adalah disusunnya rencana aksi desa untuk meningkatkan perlindungan terhadap PMI. Rencana aksi ini mencakup pembentukan posko layanan informasi dan bantuan hukum bagi calon PMI dan keluarga mereka, serta penyusunan mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap kondisi PMI selama di luar negeri.

1.3 Penguatan Kapasitas Kelembagaan

Penyuluhan ini juga berhasil mendorong desa untuk memperkuat kapasitas kelembagaan, termasuk pelatihan bagi perangkat desa tentang regulasi perlindungan PMI, serta pengembangan kerja sama dengan lembaga terkait seperti Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan LSM yang fokus pada perlindungan hak-hak pekerja migran.

1.4 Partisipasi Aktif Keluarga dan Komunitas

Keluarga pekerja migran dan komunitas di Desa Mangunweni dilibatkan secara aktif dalam penyuluhan ini, yang menghasilkan peningkatan keterlibatan mereka

dalam upaya perlindungan PMI. Mereka menyadari pentingnya peran mereka dalam mendukung dan memantau kondisi anggota keluarga yang bekerja di luar negeri, serta dalam menjaga komunikasi yang intensif dengan PMI selama mereka berada di negara tujuan.

Hasil dari penyuluhan ini menunjukkan bahwa desa memiliki peran strategis dalam melindungi PMI, terutama melalui peningkatan pengetahuan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan pengembangan rencana aksi yang konkrit. Penyuluhan ini berhasil mengidentifikasi dan merespons kebutuhan utama desa dalam rangka melindungi warganya yang menjadi PMI.

Peningkatan pengetahuan dan kesadaran di kalangan perangkat desa dan masyarakat setempat merupakan langkah awal yang penting dalam menciptakan sistem perlindungan yang lebih efektif. Pengetahuan tentang risiko dan hak-hak PMI memungkinkan desa untuk mengimplementasikan kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran.

Pengembangan rencana aksi desa yang disepakati bersama menunjukkan adanya komitmen lokal yang kuat untuk melindungi PMI. Langkah-langkah seperti pembentukan posko layanan informasi dan bantuan hukum menunjukkan bahwa desa dapat berperan aktif dalam memastikan bahwa calon PMI menerima informasi yang memadai dan bantuan yang dibutuhkan sebelum mereka berangkat ke luar negeri.

Namun, tantangan tetap ada dalam pelaksanaan rencana aksi ini. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi finansial maupun kapasitas manusia, yang dapat mempengaruhi keberlanjutan program-program yang direncanakan. Oleh karena itu, perlu ada dukungan yang berkelanjutan dari pemerintah daerah dan kerja sama dengan lembaga lain untuk memastikan bahwa inisiatif yang telah dimulai dapat terus berjalan dan berkembang.

Selain itu, partisipasi aktif keluarga dan komunitas dalam penyuluhan ini menegaskan bahwa perlindungan PMI bukan hanya tanggung jawab pemerintah desa, tetapi juga memerlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Pendekatan partisipatif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan lokal dapat meningkatkan efektivitas upaya perlindungan, karena setiap pihak merasa memiliki tanggung jawab yang sama dalam melindungi PMI.

Secara keseluruhan, penyuluhan ini memberikan landasan yang kuat bagi desa untuk lebih optimal dalam menjalankan perannya dalam melindungi PMI. Namun, kesuksesan jangka panjang dari upaya ini akan sangat bergantung pada konsistensi implementasi rencana aksi yang telah disusun, serta dukungan yang berkelanjutan dari berbagai pihak terkait.

3. Forum FGD Dengan Perangkat Desa dan Keluarga Pekerja Migran Indonesia

Kegiatan ini dilakukan setelah kegiatan sosialisasi optimalisasi peran desa dalam melindungi pekerja migran. *Focus Group Discussion* (FGD) dalam konteks pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran strategis yang dapat diambil oleh Desa Mangunweni dalam melindungi pekerja migran Indonesia (PMI). FGD ini

melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perangkat desa, tokoh masyarakat, keluarga PMI, mantan PMI, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berfokus pada hak-hak pekerja migran. Metodologi yang digunakan dalam FGD ini adalah pendekatan partisipatif, di mana setiap peserta diberi kesempatan untuk mengemukakan pandangan, pengalaman, dan usulan mereka terkait dengan perlindungan PMI.

Hasil FGD mengungkapkan beberapa isu kritis yang dihadapi PMI dari Desa Mangunweni. Salah satu isu utama yang teridentifikasi adalah minimnya akses informasi dan edukasi mengenai hak-hak PMI, baik sebelum keberangkatan maupun selama mereka bekerja di luar negeri. Hal ini membuat PMI rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi, seperti penipuan oleh agen perekrutan yang tidak bertanggung jawab, pelanggaran kontrak kerja, serta kondisi kerja yang tidak manusiawi di negara tujuan.

Selain itu, FGD juga mengidentifikasi keterbatasan kapasitas dan sumber daya desa dalam memantau kondisi PMI saat mereka berada di luar negeri. Kurangnya koordinasi antara desa dan keluarga PMI dengan instansi terkait di negara tujuan menambah kerentanan ini, terutama ketika PMI menghadapi masalah hukum atau kesehatan. Kendala lainnya adalah belum adanya kebijakan desa yang secara spesifik mengatur perlindungan bagi PMI dan keluarganya.

Meskipun banyak tantangan yang dihadapi, FGD juga mengidentifikasi sejumlah peluang untuk mengoptimalkan peran Desa Mangunweni dalam melindungi PMI. Salah satu peluang yang disepakati oleh peserta adalah pentingnya pembentukan pusat informasi dan layanan di desa yang dapat menyediakan informasi mengenai prosedur perekrutan yang aman, hak-hak PMI, dan saluran pengaduan bagi keluarga PMI. FGD juga menekankan pentingnya membangun kemitraan antara desa dan LSM serta BP2MI untuk memberikan pelatihan dan bantuan hukum bagi calon PMI.

Peserta FGD juga mengusulkan agar desa menyusun regulasi desa (Perdes) yang mengatur tentang perlindungan PMI. Perdes ini diharapkan dapat mencakup prosedur perekrutan yang harus dipatuhi oleh agen, kewajiban desa dalam memantau kondisi PMI, serta mekanisme penanganan kasus ketika PMI menghadapi masalah di luar negeri.

Hasil FGD ini menunjukkan bahwa desa memiliki potensi besar untuk memainkan peran yang lebih proaktif dalam melindungi PMI. Namun, keberhasilan implementasi strategi ini sangat bergantung pada komitmen dan kerjasama antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah desa, keluarga PMI, LSM, dan BP2MI.

Implikasi dari FGD ini adalah bahwa perlindungan PMI harus dilihat sebagai upaya kolektif yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa. Desa tidak hanya bertanggung jawab dalam memberikan informasi dan edukasi, tetapi juga harus memastikan bahwa setiap PMI mendapatkan perlindungan hukum dan sosial yang memadai di setiap tahap migrasi. Tindak lanjut yang perlu dilakukan meliputi penetapan kebijakan desa yang mendukung, pelatihan berkelanjutan, serta pengembangan infrastruktur dan sistem pemantauan yang efektif.

Melalui implementasi hasil-hasil FGD ini, diharapkan Desa Mangunweni dapat menjadi model bagi desa-desa lain dalam upaya melindungi PMI dan meningkatkan kesejahteraan mereka serta keluarga mereka, baik selama mereka bekerja di luar negeri maupun setelah kembali ke desa.



Gambar 1 : Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang bertema Optimalisasi Peran Desa dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Desa Mangunweni Kec. Ayah Kab. Kebumen telah memberikan wawasan yang mendalam serta menghasilkan langkah-langkah strategis untuk memperkuat peran Desa Mangunweni dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Pengabdian masyarakat ini telah memberikan dasar yang kuat bagi Desa Mangunweni untuk lebih optimal dalam menjalankan perannya dalam melindungi PMI. Dengan komitmen yang kuat dan pelaksanaan rencana aksi yang konsisten, Desa Mangunweni berpotensi menjadi contoh bagi desa-desa lain dalam upaya perlindungan pekerja migran, sehingga kesejahteraan PMI dan keluarga mereka dapat terjamin, baik selama bekerja di luar negeri maupun setelah kembali ke desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, S. N., & Mat Basir, S. (2021). Protection of Migrant Workers under the ICMW: Incompatibility with Malaysian Laws and Position in ASEAN. *Hasanuddin Law Review*, 7(3), 150. <https://doi.org/10.20956/halrev.v7i3.3066>
- Ajeng, T. B. R., Susiatiningsih, H., & Hanura, M. (2023). Analisis Kebijakan Pemerintah Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pemberangkatan PMI Di Masa Pandemi). *Journal of International Relations*, 9(1), 370–380. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi> Website: <http://www.fisip.undip.ac.id>
- Baruah, N., & Cholewinski, R. (2006). *International Legal Framework for the Protection of Migrant Workers*. 25–34.
- Blouchoutzi, A., & Pedi, R. (2023). In-betweenness and Migration Interdependence: Lessons from Georgia, Moldova, and Ukraine. *Studia Europejskie - Studies in European Affairs*, 27(1), 127–148. <https://doi.org/10.33067/SE.1.2023.6>

- BP2MI Website. (2024). Data Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Periode Desember 2023. *BP2MI Website*, 1. <https://bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-periode-desember-2023>
- Cholewinski, R., & Guttman, U. (2023). Understanding the Kafala Migrant Labor System in Qatar and the Middle East at Large, with ILO Senior Migration Specialist Ryszard Cholewinski. *Georgetown Journal of International Affairs*, 24(1), 72–77. <https://doi.org/10.1353/gia.2023.a897703>
- Hidayah, N. P. (2020). *Comparative Study of Legal Protection for Migrant Workers in Participation of Social Security Programs in Indonesia and Singapore*. 28(1), 47–59. <https://doi.org/10.22219/ljih.v28i1.11786>
- Izzati, N. (2019). New Direction of Indonesian Migrant Workers Protection through the Law Number 18 of 2017 and its Implementation Challenges. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 06(01), 190–210. <https://doi.org/10.22304/pjih.v6n1.a10>
- Migran, B., Anggota, B., Oleh, K., & Indonesia, P. (2020). *Ali Wardani*.
- Moyce, S. C., & Schenker, M. (2018). Migrant Workers and Their Occupational Health and Safety. *Annual Review of Public Health*, 39(1), 351–365. <https://doi.org/10.1146/annurev-publhealth-040617-013714>
- Nabila, A. H. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Migran Indonesia Sektor Rumah Tangga. *Jurist-Diction*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.20473/jd.v5i1.32741>
- Shalihah, F., Lumbangaol, D. A., Indonesia, P. M., Belakang, L., Indonesia, P. M., & Kendal, K. (2020). *Peran Ltsa Di Jawa Tengah Dalam Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia*. 2(2), 46–57.
- Sulistya, F. (n.d.). *Data Jumlah Remitansi*. <https://dataindonesia.id/tenaga-kerja/detail/data-jumlah-remitansi-pekerja-migran-indonesia-20152023>
- Wijayanti, H., & Windiani, A. (2016). Legal Protection and Advocacy for Indonesian Migrant Worker. *The 2nd International Multidisciplinary Conference 2016 November 15th , 2016*, 13, 1003–1009.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
